

BUNGA BANK, BAGI HASIL DAN RELIJIUSITAS: SUATU INVESTIGASI LOYALITAS NASABAH TERHADAP PERBANKAN SYARI'AH

Munrokhim Misanam

Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

Lili Liana

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Abstract

The recommendation of Indonesian Moslem Scholar Council (Majelis Ulama Indonesia, MUI) about the status of bank interest which is categorized a riba has been striking. The implied expectation was that there would be a massive fund migration from conventional banking into syari'ah one. The evidence, however, shows that this is not the case. The amount of deposit and other form of account in syari'ah banking increases only slightly. This evidence prompts a speculation as to what has been the underlying cause behind the evidence. The main suspicion is that the degree of religiosity of depositing people has big energy to drive the emergence of the fact.

The research aimed at getting the fix answer over this paradox issue. It explores the theoretical model centered on consumer and saving choice theory in addition to an investment theory, over which hypotheses are derived. It also employees systematic random sampling to get around three hundred fifty respondents scattered over three banks: Bank Syari'ah Mandiri, Bank Muammalah and Bank Rakyat Indonesia all are in Yogyakarta

Approaching the estimation with Logit type Dummy-dependent variable and Maximum likelihood estimation, it found that conventional bank interest, profit share and attribute of syari'ah banks are all significant event in less than one percent while the religiosity is insignificant, instead This findings are implicative in that syari'ah banking should also prospect the non-Moslem for their customer and sharpening the quality of their services.

Keywords: *interest, profit share, attribute, loyalty*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan bank Islam didasari oleh fakta bahwa sebagian masyarakat muslim di Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan yang sehat dan terpercaya. Selain itu hal ini didasari pada usaha untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah, selain untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh system perbankan konvensional.

Dalam konteks ini, majlis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 menetapkan fatwa bahwa bunga bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya yang melakukan praktik pembungaan dianggap sebagai praktek riba dan oleh karenanya hukumnya adalah haram. Fatwa ini membawa angin segar bagi iklim perbankan syari'ah dan merupakan tantangan untuk terus mengepakkan sayap di percaturan perbankan nasional. Bahkan dari hasil kajian Bank Indonesia terhadap implikasi fatwa

MUI yang mengharamkan bunga bank akan menyebabkan berpindahnya dana hingga 11% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di perbankan konvensional dengan asumsi hanya 50% dari kelompok masyarakat (pemilik 11% DPK) yang benar-benar menarik dana mereka. Penarikan dana oleh 50% nasabah pemilik 11% DPK itu akan menyebabkan sekitar Rp. 40 triliun DPK di perbankan konvensional berpindah ke perbankan syariah (Hidayatullah.com, 2003).

Sayangnya, berdasarkan fakta yang ada sampai dengan Maret 2004 tidak ada peningkatan DPK secara signifikan yang masuk ke perbankan syariah. Kemunculan fenomena bisa dilihat pada Tabel 1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada periode Desember 2003 sampai dengan Agustus 2004 DPK hanya mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.6 Trilyun, jauh dari angka yang telah diramalkan sebelumnya.

Fenomena ini menimbulkan tanda tanya mengapa hal ini bisa terjadi, mengingat bahwa Indonesia mayoritas pen-

uduknya adalah muslim. Hal ini kemudian menimbulkan suatu spekulasi. *Pertama*, masih banyak orang Islam di Indonesia yang kurang begitu menaruh perhatian pada hukum agama sehingga halal dan haram dalam bermuamallah menjadi terkesampingkan. Bisa dikatakan bahwa tingkat religiusitas masyarakat Islam Indonesia adalah berlapis-lapis membentuk suatu strata. Mereka yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih besar menaruh perhatian pada hukum agama sehingga kelompok ini akan mempertimbangkan halal haram dalam bermuamallah. *Kedua*, adalah masalah tradisional konsumen yang menyangkut masalah pemasaran. Fenomena ini bisa disebabkan oleh adanya anggapan yang menilai bahwa pelayanan dan atribut-atribut lain dari bank syariah masih kurang bagus terutama jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Untuk itulah investigasi yang dilakukan akan mengarah pada hal-hal yang disebut di depan.

Tabel 1: Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Juta Rupiah)

DANA PIHAK KETIGA		Sept-03	Des-03	Mar-04	Jun-04	Jul-04	Agst-04
Giro Wadiah	Nilai	602.950	637.478	632.145	1.062.701	1.066.507	1.228.501
	Pangsa	12.98%	11.14%	9.00%	12.78%	12.28%	13.14%
Tabungan Mudharabah	Nilai	10290.680	1.610.616	2.329.311	2.531.194	2.601.487	2.700.678
	Pangsa	27.78%	28.13%	33.17%	30.44%	29.44%	28.89%
Deposito Mudharabah	Nilai	2.752.558	3.476.815	4.061.352	4.721.955	5.015.310	5.419.136
	Pangsa	59.24%	60.73%	57.83%	56.78%	57.76%	57.97%
Total		4.646.188	5.724.909	7.022.808	8.315.850	8.683.304	9.348.315

Sumber : Statistik Perbankan Syariah periode September 2004, Bank Indonesia

KAJIAN PUSTAKA

Bank Indonesia bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2000. Meneliti potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syari'ah Jawa Timur, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih bank syari'ah dan faktor yang paling dominan mempengaruhi masyarakat untuk memilih bank syari'ah. Diketahui bahwa fakto-faktor yang mempengaruhi masyarakat individu untuk memilih bank syari'ah adalah: (1) Informasi dan penilaian, (2) Humanisme dan dinamis, (3) Ukuran dan fleksibilitas pelayanan, (4) Kebutuhan, (5) Lokasi, (6) Keyakinan dan sikap, (7) Materialisme, (8) Keluarga, (9) Peran dan status, (10) kepraktisan dalam menyimpan kekayaan, (11) Perilaku pasca pembelian, (12) Promosi langsung, dan (13) Agama. Dengan estimasi Logit, dapat dikemukakan bahwa keputusan untuk memilih atau tidak memilih bank syari'ah, dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu: (1) Payment period, (2) *Warranties*, (3) *Location*, (4) *Economic circumstances*, (5) *Role and Statures*, (6) *Age and life cycle stages*, dan (7) *Family* serta satu variabel yang lain yaitu: (8) Pendidikan. Diantara tujuh faktor yang mempengaruhi keputusan memilih Bank Syari'ah, ada satu faktor yang paling domonan yaitu faktor lokasi.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, melakukan penelitian pada tahun 2003, tentang Potensi dan Pengembangan Bank Syari'ah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 1103 ini diketahui bahwa pandangan masyarakat tentang bunga bank sama dengan riba, yaitu: ya sama (17.7%); ragu-ragu (31.7%); tidak sama dengan riba (26.0%); dan tidak mengetahui bahwa bunga bank sama dengan

riba (24.6%). Setelah dilakukan *regresi logistik binary* dengan metode *Backward Stepwise Wald* dapat disimpulkan, bahwa variabel independen, yaitu: Agama, Jenis pekerjaan, Tingkat pendidikan, Tingkat pendapatan, Tingkat pengeluaran, Pengetahuan tentang keberadaan bank syari'ah, Pendapat mengenai bunga bank, preferensi terhadap bank syari'ah, dan pengetahuan produk dan mekanisme bank syari'ah dapat diasosiasikan terhadap variabel dependen berupa minat berhubungan dengan bank syari'ah secara signifikan. Walaupun hubungan variabel dependen dengan variabel independen tersebut kurang kuat, namun model ini dapat dijadikan model asosiasi variabel tersebut.

Metawa dan Almosawi (1998) menemukan bukti bahwa keputusan nasabah dalam memilih bank adalah karena lebih didorong faktor agama, di mana nasabah menekankan ketaatannya pada prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya juga didorong oleh faktor keuntungan, dorongan keluarga dan teman, dan lokasi bank. Berdasarkan faktor-faktor tersebut selanjutnya dihubungkan dengan karakteristik responden, seperti umur, pendapatan, dan pendidikan, yang menunjukkan hasil bahwa secara signifikan untuk menaati prinsip-prinsip Islam mempengaruhi keputusan responden untuk memilih bank syari'ah.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (2000) telah melakukan suatu studi untuk menganalisa potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syari'ah di wilayah Jawa Barat Hasil penelitian diarahkan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan jasa bank syari'ah, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk terus mengadopsi bank syari'ah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi potensi masyarakat mengadopsi bank syari'ah. Dengan menggunakan model logit, pada seluruh responden, dimana (1) nasabah bank syari'ah dan (0) bukan

nasabah bank syari'ah, maka dependen variabel tersebut diregress terhadap variabel-variabel lokasi/akses, pelayanan, kredibilitas, fasilitas, status, dan pengetahuan terhadap bank syari'ah. Selanjutnya dengan menggunakan model logit, responden nasabah bank syari'ah, dimana (1) akan terus menjadi nasabah dan (0) berhenti menjadi nasabah, maka dependen variabel tersebut diregress terhadap aksesibilitas (berpengaruh negatif terhadap bank syari'ah), pengetahuan terhadap bank syari'ah, tingkat keuntungan yang diperoleh dari bank syari'ah, dan pelayanan.

Dari beberapa studi yang dikaji di depan belum muncul adanya perhatian terhadap faktor keberagamaan (religiusitas). Selanjutnya Delta Khoirunissa (2002) berusaha meneliti preferensi masyarakat terhadap bank Syari'ah. Untuk itu dia melakukan penelitian dengan tema Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syari'ah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syari'ah). Dia berangkat dari kerangka pemikiran 'mengapa masyarakat lebih memilih bank syariah daripada bank konvensional?', padahal dalam sistem perbankan syariah tidak terdapat unsur bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan perilaku nasabah dan faktor-faktor yang mendorong nasabah tersebut menabung di perbankan syari'ah. Khairunissa menengarai adanya faktor agamis, faktor ekonomis, dan dorongan dari luar diduga sebagai faktor pendorong nasabah untuk menabung di bank syari'ah. Dengan *one sample test*, diperoleh hasil secara signifikan ada faktor-faktor yang mendorong nasabah menabung di bank syari'ah, yaitu faktor ekonomis dan faktor agamis dan faktor pihak luar. Dimana faktor ekonomis yaitu: bank harus memiliki sistem keuangan yang sehat; memberikan pelayanan yang cepat; memberikan fasilitas *on-line*; memberikan manfaat ekonomi karena bagi hasil yang diperoleh nasabah

dari bank; dan lokasi yang terjangkau; dan faktor agamis, yaitu: adanya pemahaman terhadap agama yang dianut; merasa yakin bahwa yang dilakukan tidak bertentangan dengan agama atau sesuai dengan perintah agama; memahami bahwa menabung diperbankan syari'ah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat; mengetahui informasi atau pengetahuan tentang perbankan syari'ah; dan didukung oleh lingkungan agamis yang dialami nasabah.

Dugaan selanjutnya adalah adanya hubungan antara preferensi ekonomis dengan preferensi agamis. Apakah nasabah menabung di bank (syariah) berdasarkan faktor ekonomis dan/atau faktor agamis. Dengan metode chi square diketahui bahwa ada hubungan antara preferensi ekonomis dengan preferensi agamis yang merupakan hubungan searah (positif) dan begitu erat karena korelasinya (spearman) sebesar 0.449, mendekati 0.5.

Usaha yang dilakukan oleh Khairunissa merupakan usaha awal yang mencoba untuk melihat keputusan nasabah yang dilatar-belakangi oleh faktor agama. Namun sebagaimana umumnya usaha awal, hal ini mengandung berbagai kelemahan dan kekurangan. Pertama, Khoirunissa secara implisit mengasumsikan bahwa motif menabung seseorang adalah tunggal. Hal ini bisa diketahui dari pertanyaan nomor 1 dan 5 dalam daftar kuisisioner yang merupakan pertanyaan utama dalam pengumpulan data. Dengan struktur pertanyaan seperti itu, responden tidak bisa memisahkan motif yang satu dengan motif lainnya. Sehingga jawaban dari responden juga bisa dikatakan tidak bisa mewakili satu motif. Hal ini bisa menimbulkan bias.

Selain itu, Khoirunissa menggunakan alat analisis one-way ANOVA dan *Chi-square test*. Jelas, alat analisis ini tidak mampu atau belum bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel ter-

sebut berperan sebagai faktor pendorong atau faktor penentu. Alat-alat tersebut hanya mampu memberikan pengujian mengenai perbedaan, untuk ANOVA, dan independensi, *Chi-square*, tanpa bisa memberikan informasi apapun mengenai apakah variabel-variabel yang dimaksud mampu menentukan variasi dependen variabel.

Berdasarkan berbagai pengkajian yang dilakukan di atas maka akan dilakukan penelitian lanjutan untuk menindak lanjuti dan sekaligus menyempurnakan penelitian-penelitian yang dilakukan di atas terutama untuk mengetahui apakah benar faktor relijiusitas merupakan penentu dari keputusan untuk bergabung (*joint*) dengan bank syari'ah atau tidak.

DASAR TEORI DAN PENURUNAN MODEL

Sejauh ini belum ada teori ekonomi Islam yang spesifik membahas mengenai pilihan konsumen di dalam menentukan bank mana diantara bank konvensional dan bank syari'ah yang kepadanya mereka akan memilih bergabung sebagai partner investasi. Untuk itu pengembangan teori yang dilakukan di sini sepenuhnya merupakan eksplorasi intuitive yang meliputi teori pilihan konsumen Muslim, teori investasi Islam dan model pilihan menabung.

Teori Pilihan Konsumen Muslim

Konsumen dikenal mempunyai preferensi yang partikular dalam arti bahwa mereka tidak bisa sebarang mengkonsumsi suatu barang. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan hidup seorang muslim yang menginginkan mencapai *falah*: kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan duniawi saja tidak cukup jika hal ini bersifat *trade-off* terhadap kesejahteraan ukhrawi.

Falah ini dirasa masih merupakan sesuatu yang bersifat konseptual. Dalam kaitan ini Misanam (2004) berusaha untuk menjadikan *falah* sebagai tujuan hidup

muslim menjadi suatu yang lebih operasional dalam arti bisa menjadi suatu yang bisa dianalisis. Untuk tujuan ini maka Misanam berusaha mengaitkan *falah* dengan *masalah*. *Maslahah* dipandang sebagai transformasi monotonik dari *falah*, artinya, semakin besar *masalah* yang diperoleh seorang agen dari suatu kegiatan maka semakin dekat kegiatan tersebut mendekati agen tersebut kepada *falah*, begitu juga sebaliknya. Misanam lebih jauh memformulasikan bahwa *masalah* dari suatu kegiatan bisa diperoleh jika kegiatan tersebut bisa menghadirkan berkah. Suatu kegiatan yang tidak menghadirkan berkah dipastikan tidak ada *masalah*nya. Sementara berkah hanya bisa didapat jikalau kegiatan yang bersangkutan bisa menghasilkan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Indikator dari adanya kebaikan ini adalah jika suatu perbuatan bisa menghasilkan pahala atau tidak. Suatu kegiatan yang tidak menghasilkan pahala dan justru menghasilkan dosa bisa dianggap sebagai memperoleh pahala negatif. Karenanya berkah yang diperolehpun juga negatif. Kalau hal ini terjadi maka *masalah*nya pun menjadi negatif yang justru menjadi mafsadah yang menjauhkan agen yang bersangkutan dari tujuan hidup: *falah*.

Berdasar pada hal tersebut Misanam mengekspresikan fungsi *masalah* sebagai:

$$X^{\alpha}Y^{\beta} + B_x X + B_y Y$$

Persamaan di atas merupakan ekspresi *masalah* yang mana setiap konsumen muslim, yang *aware* kepada *masalah*, akan selalu berusaha untuk memaksimumkannya. Adapun dalam usaha memaksimumkan *masalah* tersebut konsumen menghadapi kendala-kendala: kendala pendapatan, kendala tuntutan berkah, kendala untuk tidak israf (berlebih-lebihan) dalam mengkonsumsi barang/jasa. Dalam hal ini diasumsi-

kan bahwa konsumen masih berada dalam domain tidak *israf* sehingga hanya kendala pertama dan kedua saja yang menjadi perhatian dalam tulisannya. Kendala pendapatan diekspresikan sebagai:

$$I = P_X X + P_Y Y$$

Adapun kendala tuntutan berkah diekspresikan sebagai:

$$B_1 = \frac{B_X}{X}; B_2 = \frac{B_Y}{Y}$$

Dengan menggunakan teknik optimisasi Lagrangian maka diperoleh fungsi permintaan untuk masing-masing barang sebagai berikut:

$$Y = \frac{I(2B_Y^2 B_1 + \beta B_X^\alpha B_Y^\beta B_1^\beta B_2^\alpha)}{P_Y(2B_Y^2 B_1 + B_X^2 B_2 + B_X^\alpha B_Y^\beta B_1^\beta B_2^\alpha)} \text{ dan,}$$

$$X = \frac{I(2B_X^2 B_2 + \alpha B_Y^\beta B_X^\alpha B_2^\beta B_1^\alpha)}{P_X(2B_X^2 B_2 + B_Y^2 B_1 + B_Y^\beta B_X^\alpha B_2^\beta B_1^\alpha)}$$

Kemudian berdasar fungsi permintaan ini dilakukan analisis sensitivitas. Adapun hasil analisis sensitivitas yang terkait dengan pembahasan saat ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{dX}{dP_X} < 0, \frac{dY}{dP_Y} < 0, \frac{dY}{dP_X} = 0$$

$$\frac{dY}{dB_Y} > 0, \frac{dX}{dB_X} > 0, \frac{dY}{dB_X} < 0, \frac{dX}{dB_Y} < 0$$

$$\frac{dY}{dB_2} < 0, \frac{dX}{dB_1} < 0$$

Dari ekspresi-ekspresi derivative di atas bisa diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Permintaan barang akan meningkat jika jumlah kandungan berkah yang ada dalam barang tersebut meningkat.
2. Permintaan atas barang tersebut akan turun jika kandungan berkah yang ada tetap sementara kandungan berkah pada barang yang lain meningkat.

3. Permintaan barang akan turun jika kandungan berkah yang ada tetap sementara tuntutan berkah minimum meningkat.
4. Permintaan barang tidak terpengaruh oleh adanya perubahan harga barang yang lain.

Teori Investasi Islam

Investasi oleh Islam dipandang sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan ummat. Investasi mampu mengeliminir adanya penumpukan asset finansial yang tidak berputar. Investasi ini sendiri telah menghindarkan terjadinya tindakan pembaziran (*wasting*) atas sumberdaya finansial. Hal ini demikian karena dengan adanya investasi, maka sumberdaya finansial yang ada telah bisa dimobilisasi dan dimanfaatkan. Kegagalan dalam memanfaatkan sumberdaya oleh Islam dipandang sebagai suatu keborosan dan dikategorikan sebagai kawan syaitan (Al Isra':27).

Investasi juga telah mempertemukan pihak yang membutuhkan modal dan pemilik modal (*Shahibul Maal*) dalam suatu kerjasama *mudharabah*. Kerjasama ini telah mampu memutar sumberdaya finansial yang ada keluar dari lingkaran kelompok tertentu (*Shahibul Maal*) dan mengalir pada kelompok lainnya (*Mudharib*). Hal yang demikian ini telah mengimplementasikan amanah Qur'an Surat Al Hasyr:7 yang melarang harta untuk tidak beredar pada orang-orang kaya saja.

Oleh karena itu, investasi merupakan suatu instrumen dalam ekonomi Islam dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Orang yang menyimpan harta dan tidak memutarnya dalam jalan Allah oleh Islam diancam dengan azab yang pedih sebagaimana ditunjukkan dalam Qur'an Surat Al Ma'arij ayat 15-18:

Untuk itu, Islam mengenakan *penalty* atas uang yang tidak diputar (diinvestasikan) dengan pengenaan zakat. Dari

dasar ini maka bisa diturunkan suatu teori investasi dalam Islam. Untuk mengeksplorasi hal ini, kita bisa mengasumsikan bahwa setiap pemilik modal berperilaku islami yang dalam hal ini adalah berusaha untuk mendapatkan *masalahah* yang maksimum dari harta yang dipunyai. Adapun *masalahah* dalam hal ini didefinisikan sebagai:

$$M = NR * B$$

di mana M adalah *masalahah*; NR adalah Net return dan B adalah berkah.

Berkah bisa diperoleh jika setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal ini bisa menghasilkan pahala baginya. Untuk itu jika diasumsikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal telah menghasilkan pahala baginya, maka kita bisa memusatkan perhatian pada *Net Return* (NR). Dalam hal ini ingin diketahui bagaimana perilaku pemilik modal yang berusaha untuk memaksimalkan net return. Di sini diasumsikan bahwa setiap pemilik modal selalu ingin mencapai keseimbangan antara jumlah uang yang diinvestasikan dan sejumlah tertentu yang akan tetap dipegang. Terkait dengan memegang uang ini, ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, yaitu antara lain adalah untuk berjaga-jaga maupun untuk memfasilitasi transaksi pribadinya. Bagi uang yang diinvestasikan, mereka akan memperoleh *return* dan tidak akan terkena penalti sebagaimana disebut di muka. Adapun uang yang dipegang (tidak diinvestasikan) akan terkena penalti berupa zakat dengan tingkat (*rate*) yang sudah tertentu.

Berdasar perilaku yang dideskripsikan di atas selanjutnya kemudian bisa ditelusuri formulasi *masalahah maximizing behavior*. Untuk keperluan ini diperlukan suatu model awal yang mengekspresikan net return (NR) yaitu:

$$NR = R - Z_U U \dots\dots\dots (1)$$

$$R = \pi I \dots\dots\dots (2)$$

$$T = I + U \dots\dots\dots (3)$$

di mana Z_U adalah zakat atas dana yang tidak diinvestasikan; I adalah jumlah uang yang diinvestasikan; π adalah *profitability*; T adalah total dana yang ada; U adalah dana yang tidak diinvestasikan.

Dengan mensubstitusikan persamaan (2) dan persamaan (3) kedalam persamaan (1), dan menyusunnya kembali maka akan diperoleh ekspresi baru yaitu:

$$NR = I(\pi + Z_U) - Z_U T \dots\dots\dots (4)$$

Selanjutnya untuk menunjukkan perilaku yang *masalahah maximizing*, maka perlu memperoleh *first derivative* dari persamaan (4) di atas dan menyamakannya dengan nol, yaitu:

$$\frac{d}{dI} NR = (\pi + Z_U) = 0 \dots\dots\dots (5)$$

$$\pi = -Z_U \dots\dots\dots (6)$$

Dalam formulasi di atas belum dimasukkan unsur bagi hasil. Sekarang jika diskusi mempertimbangkan adanya bagi hasil atas *return* yang diperoleh, maka *return* (R) yang diperoleh di atas perlu didefinisikan sebagai *return* (R) yang menjadi bagian (*share*) dari pemilik modal. Dengan demikian, ekspresi pada persamaan (2) di atas akan sedikit mengalami perubahan untuk mengakomodasi masalah ini, sehingga:

$$R = \theta \pi I \dots\dots\dots (7)$$

di mana θ adalah nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh (*profit share*). Dengan melakukan operasi yang sama sebagaimana yang terjadi pada persamaan (4), (5) dan (6), maka akan bisa diperoleh suatu ekspresi:

$$\theta = -\frac{Z_U}{\pi} \dots\dots\dots (8)$$

Formulasi perilaku sebagaimana diekspresikan dalam persamaan (8) di atas mendiktekan bahwa untuk mencapai *maslahah* yang maksimum, maka seorang pemilik uang perlu tetap melakukan investasi meskipun besarnya bagi hasil sudah nihil. Ekspresi ini juga mendiktekan lebih lanjut bahwasanya investasi baru dihentikan jika besarnya bagi hasil telah mencapai $-\frac{Z_U}{\pi}$.

Prinsip perilaku sebagaimana yang disajikan di depan, juga mengimplikasikan adanya suatu bentuk fungsional di mana investasi dipengaruhi oleh bagi hasil (θ), profitability (π) dan zakat atas uang yang tidak diinvestasikan (Z_U). Dalam konteks menabung di bank syari'ah, kegiatan menabung ini bisa dipandang sebagai investasi. Hanya saja investasinya dilakukan melalui intermediasi bank syari'ah.

Model Teoritis Pilihan Menabung

Pada masa awal perkembangan teori ekonomi, menabung dipandang sebagai suatu pengeluaran yang ditunda. Ini memberikan arti bahwa seorang agen ekonomi melakukan kegiatan menabung didasarkan pada kebutuhan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Dengan menabung agen yang bersangkutan mengakumulasikan dana yang pada saatnya akan dikeluarkan untuk keperluan tertentu baik yang sudah direncanakan maupun yang belum direncanakan sebelumnya. Namun pada perkembangan selanjutnya, ketika disadari bahwa dana yang sedang diakumulasikan bisa menghasilkan pendapatan maka agen ekonomi tidak saja melihat bahwa kegiatan menabung adalah sebagai suatu penundaan pengeluaran, namun mereka juga mengang-

gapnya sebagai suatu kegiatan investasi yang bisa menghasilkan pendapatan.

Ajaran Islam menganjurkan pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya, karena uang yang berhenti tidak berputar bisa dipandang sebagai suatu hal yang mubazir. Disamping itu dalam melakukan investasi seorang agen muslim tidak diperkenankan untuk menuntut hasil yang pasti dari investasi yang dilakukannya. Dengan kata lain, investor muslim harus mengasumsikan adanya ketidak pastian hasil yang akan diperoleh dari investasinya. Anggaphlah seorang investor muslim menanamkan dananya dalam suatu usaha produktif, maka dia bisa berharap akan memperoleh hasil dari investasinya sebesar:

$$E(Y) = E[(\theta * \pi) * (\tau * W)] \dots\dots\dots (9)$$

- Dimana:
 - Y = hasil (*yield*)
 - θ = koefisien bagi hasil (*share coefficient of profit/loss*)
 - π = kemampuan mendapatkan keuntungan (*profitability*)
 - τ = Perputaran (*turnover*) dari dana yang diinvestasikan
 - W = Harta (*Wealth*) yang diinvestasikan
- Tanda E di depan tanda kurung pada kedua ruas menunjukkan nilai harapan (*expected*). Ekspresi yang ada pada persamaan (1) bisa ditulis kembali menjadi:

$$E(Y) = \theta * \tau * W * E(\pi) \dots\dots\dots (10)$$

Jika dianggap bahwa bank syari'ah adalah agen investasi yang menginvestasikan dana yang dikumpulkan dari nasabah, maka bisa diturunkan suatu kriteria yang digunakan oleh nasabah bank syari'ah dalam mengambil keputusan apakah akan menginvestasikan uangnya di bank syari'ah atau tidak. Hal ini akan sangat bergantung pada informasi yang sampai pada calon nasabah. Jika informasi yang ditangkap calon nasabah baik (positif), maka hal ini akan mendorong

calon nabah tersebut untuk menabung uangnya di bank syaria'ah. Sebaliknya jika informasi yang didapat adalah jelek (negatif) maka hal ini akan menjauhkan calon nasabah dari bank syari'ah. Hal ini bisa ditunjukkan oleh ekspresi berikut ini:

$$G = f(\iota) \dots \dots \dots (11)$$

Di mana ι adalah informasi berkaitan dengan bank syari'ah yang sampai pada calon nasabah. Asumsikan bahwa calon nasabah menilai informasi ini dengan skala tertentu yang bersifat monotonik terhadap isi informasi yang bersangkutan, maka sifat derivative dari persamaan (11) di atas adalah:

$$\frac{\partial G}{\partial \iota} > 0$$

Selanjutnya persepsi terhadap informasi yang positif atau negatif yang muncul pada diri calon nasabah ditentukan oleh hubungan fungsional berikut ini:

$$\iota = f[E(Y), S, A] \dots \dots \dots (12)$$

Di mana:

G adalah keputusan apakah bergabung dengan bank syari'ah atau tidak

E(Y) adalah harapan mengenai pendapatan (*expected yield*) bank syari'ah

S adalah resiko yang dihadapi bank syari'ah

A adalah atribut-atribut yang melekat pada bank syari'ah.

Dengan mensubstitusikan persamaan (10) ke dalam persamaan (12) maka diperoleh:

$$\iota = f[\theta * \tau * W * E(\pi), S, A] \dots \dots \dots (13)$$

Berdasar definisi yang bersifat intuitive bisa diturunkan ekspresi berikut ini:

$$P(R) = \theta * \tau * W \dots \dots \dots (14)$$

Di mana P(R) adalah pendapatan potensial (*potential return*), dan

$$E(R) = P(R) * E(\pi) \dots \dots \dots (15)$$

Di mana E(R) adalah harapan mengenai pendapatan yang bisa diperoleh (*Expected return*).

Selanjutnya, jika persamaan (14) dan persamaan (15) dimasukkan ke dalam persamaan (13) maka akan diperoleh:

$$\iota = f[E(R), S, A] \dots \dots \dots (16)$$

di mana:

$$\frac{\partial \iota}{\partial E(R)} > 0, \frac{\partial \iota}{\partial S} < 0, \frac{\partial \iota}{\partial A} > 0, \frac{\partial E(R)}{\partial A} > 0, \frac{\partial S}{\partial A} < 0$$

Untuk mengetahui kriteria yang dipergunakan oleh calon nasabah untuk menentukan apakah dia akan bergabung dengan bank syari'ah atau tidak maka hal ini bisa didapat melalui cara mensubstitusikan persamaan (16) ke dalam persamaan (11) sehingga menjadi:

$$G = f [E(R), S, A] \dots \dots \dots (17)$$

Persamaan (17) di atas merupakan suatu pedoman yang dipergunakan oleh setiap calon nasabah dalam menilai kondisi bank syari'ah. Seorang calon nasabah akan mengumpulkan dan memproses informasi melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana yang ditunjukkan oleh persamaan (17). Hasil dari proses tersebut yang akan menentukan apakah calon nasabah tersebut memutuskan untuk bergabung dengan bank syari'ah atau tidak. Untuk mengetahui lebih detail dari proses yang ditunjukkan di atas, maka di sini perlu untuk melakukan eksplorasi lebih jauh melalui pemaknaan atas sifat dari derivative yang ada. Sifat-sifat derivative yang ada pada persamaan (16) menimbulkan implikasi bahwa:

$$dG = \frac{\partial G}{\partial \iota} \frac{\partial \iota}{\partial E(R)} dE(R) + \frac{\partial G}{\partial \iota} \frac{\partial \iota}{\partial S} dS + \frac{\partial G}{\partial \iota} \frac{\partial \iota}{\partial A} dA + \frac{\partial G}{\partial \iota} \frac{\partial \iota}{\partial E(R)} \frac{\partial E(R)}{\partial A} dA + \frac{\partial G}{\partial \iota} \frac{\partial \iota}{\partial S} \frac{\partial S}{\partial A} dA \dots \dots \dots (18)$$

Hal ini juga berarti bahwa:

$$dG = \frac{\partial G}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial E(R)} dE(R) + \frac{\partial G}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial S} dS + \left(\frac{\partial G}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial A} + \frac{\partial G}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial E(R)} \frac{\partial E(R)}{\partial A} + \frac{\partial G}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial S} \frac{\partial S}{\partial A} \right) dA$$

..... (19)

Ekspresi yang ada pada persamaan (19) menunjukkan bahwa nilai harapan hasil, *expected return* E(R), dan nilai atribut mempunyai pengaruh yang positif terhadap probability apakah seorang calon nasabah bergabung dengan bank syariah atau tidak. Sementara nilai resiko (S) mempunyai pengaruh yang negatif. Selain itu, nilai atribut bank syariah mempunyai dua macam pengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh calon nasabah, yakni keputusan langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang langsung adalah pengaruh yang muncul langsung dari nilai atribut itu sendiri. Pengaruh ini ditunjukkan oleh terma pertama dalam kumpulan terma-terma yang ada dalam tanda kurung pada ruas kanan dari persamaan (19). Sementara pengaruh yang tidak langsung berasal dari mekanisme transisi dari atribut melalui pembentukan harapan terhadap hasil E(R) dan persepsi terhadap resiko yang dirasakan oleh calon nasabah. Hal ini ditunjukkan oleh terma kedua dan ketiga pada tempat yang sama.

FORMALISASI HIPOTESIS

Dari pengembangan teori dan model yang dipaparkan di muka maka bisa diturunkan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga tingkat relijiusitas masyarakat, secara positif mempengaruhi keputusan nasabah memilih bank syariah.
2. Diduga persepsi terhadap bunga bank, secara negatif mempengaruhi keputusan nasabah memilih bank syariah.
3. Diduga persepsi tentang tingkat bagi hasil, secara positif mempengaruhi keputusan nasabah memilih bank syariah.

4. Diduga persepsi terhadap atribut-atribut bank syariah, secara positif mempengaruhi keputusan nasabah memilih bank syariah.

METODE PENELITIAN

Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara bertingkat, dimana pada level pertama peneliti terlebih dahulu menentukan bank (dalam hal ini bank umum konvensional) mana yang akan dipilih untuk dijadikan sampel penelitian. Dan, pada level kedua peneliti menentukan sampel nasabah bank yang akan diteliti. Pada tahap pertama, penentuan sampel bank dengan menggunakan *simple purposive sampling*. Pada tahap kedua, setelah sampel bank ditentukan, peneliti menentukan sampel nasabah yang akan diteliti dengan menggunakan *systematic random sampling*. Dalam penelitian ini jumlah sampel nasabah Bank Syariah Mandiri sebanyak 100 responden, nasabah Bank Muammalat sebanyak 100 responden, dan nasabah Bank Rakyat Indonesia sebanyak 157 responden.

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi dengan *dummy dependen variabel*, dengan menggunakan model Logit. Adapun ekspresi model regresinya adalah:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 RELIGI + \beta_2 PERBUNG + \beta_3 BGHSL + \beta_4 ATBANK + \zeta_i \dots (20)$$

di mana $Y_i = 1$, jika bergabung dengan bank syariah dan, $Y_i = 0$, jika tidak bergabung dengan bank syariah. RELIGI adalah relijiusitas responden, PERBUNG adalah persepsi terhadap bunga bank, BGHSL adalah besarnya bagi hasil yang diberikan oleh bank dan ATBANK adalah atribut-attribut yang melekat pada bank.

Untuk memaparkan metode estimasi, persamaan (20) di atas diubah menjadi notasi matrix, sehingga:

$$y^* = \beta'x + \mathcal{K} \dots \dots \dots (21)$$

Fungsi log-likelihood dari model tersebut bisa dilihat pada ekspresi berikut ini:

$$L = \sum_i [y_i \ln F(\beta'x_i) + (1-y_i) \ln (1-F(\beta'x_i))] \dots \dots \dots (22)$$

Dengan melakukan differensiasi terhadap β maka diperoleh:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} = \sum_i (y_i - \Lambda) x_i = 0 \dots \dots \dots (23)$$

Persamaan (23) merupakan basis dan sekaligus menunjukkan prosedur untuk memperoleh estimator dari semua koefisien yang ada, sehingga semua usaha estimasi dilakukan berdasarkan persamaan tersebut.

DESKRIPSI RESPONDEN

Dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 357 responden, terbagi atas 200 responden nasabah bank syariah, dan 157 responden dari nasabah bank kon-

vensional yang beragama Islam. Lokasi penelitian untuk bank syariah adalah pada Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat, sementara untuk nasabah bank konvensional diambil dari nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam gambaran selanjutnya akan dipaparkan mengenai proporsi jenis kelamin responden, pengetahuan responden tentang adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, pendapat responden tentang Fatwa MUI tentang bunga bank, dan apa tindakan responden dalam menanggapi Fatwa tersebut, dibahas sebagai berikut:

Proporsi Jenis Kelamin Responden

Pada responden bank syariah sejumlah 200 responden, sebanyak 73 responden adalah perempuan atau sebesar 36.5% dan selebihnya sebanyak 127 responden atau sebesar 63.5% adalah laki-laki. Sedangkan pada responden dari bank konvensional sebanyak 157 responden, 41.4% atau sejumlah 65 respondennya adalah perempuan dan selebihnya yaitu 58.6% atau sebanyak 92 responden adalah laki-laki. Gambaran proporsi jenis kelamin ini dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2: Proporsi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Responden Bank Syariah		Responden Bank Konvensional	
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
Laki-laki	127	63.5%	92	58.6%
Perempuan	73	36.5%	65	41.4%

Sumber : data primer, diolah:2006

Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang ditempuh responden. Dalam penelitian ini tingkat pendidikan dikelas-kelaskan dalam tujuh tingkatan. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 3. Umumnya tingkat pendidikan responden adalah berjenjang S1 yaitu sebanyak 67% pada nasabah bank syariah dan sebanyak 57% pada nasabah bank konvensional. Gambaran keseluruhan tingkatan pendidikan responden tertera dalam Tabel 3.

Pengetahuan Responden Tentang Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

Untuk mendapatkan informasi berapa banyak responden yang mengetahui adanya Fatwa MUI mengenai bunga bank, peneliti mengadakan pooling kepada responden, dan hasilnya adalah sebanyak 68% dari nasabah bank syariah mengetahui adanya Fatwa MUI tersebut, 12.5% merasa ragu-ragu, dan 12.5% tidak tahu. Sementara untuk nasabah bank konvensional sebanyak 13% responden mengaku tahu adanya Fatwa MUI tersebut, 49.7% ragu-ragu, dan 27.4% tidak tahu adanya fatwa MUI tersebut. Gambaran lengkap mengenai pengetahuan responden tentang Fatwa MUI ten-

tang bunga bank ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Dari hasil tersebut dapat dilihat proporsi yang mengetahui adanya fatwa MUI tentang bunga bank, pada responden bank syariah sebanyak 68% sedangkan pada responden bank konvensional hanya sebanyak 23%, yang mengetahui namun tidak pasti dari nasabah bank syariah sebanyak 19.5% dan dari bank konvensional sebanyak 49.7% yang merupakan jawaban mayoritas responden, dan yang tidak tahu akan adanya fatwa MUI dari nasabah bank syariah hanya 12.5% dan dari nasabah bank konvensional sebanyak 27.4%. Kecilnya tingkat pengetahuan nasabah bank konvensional dibandingkan dengan nasabah bank syariah terhadap adanya fatwa MUI tentang bunga bank, dapat dikerenakan pertama, dimungkinkan kurangnya publisitas dan sosialisasi Fatwa tersebut (namun hal ini nampaknya sangat kecil karena adanya fatwa MUI telah menjadi berita utama pada berbagai media baik elektronik maupun cetak), kemungkinan yang kedua adalah adanya ketidakperdulian dari nasabah bank konvensional terhadap isu-isu atau perkembangan yang terjadi di dunia Islam khususnya dunia perbankan Islam.

Tabel 3: Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Bank Syariah		Bank Konvensional	
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1. Tidak sekolah	-	-	-	-
2. Tidak tamat SD	-	-	-	-
3. Tamat SD/Ibtidaiyah	1	0.5%	-	-
4. Tamat SMP/Tsanawiyah	-	-	3	2%
5. Tamat SMU/Aliyah	43	21.5%	37	23.6%
6. Diploma	22	11%	28	18%
7. Sarjana	134	67%	98	57%
Jumlah	200		157	

Sumber: Data primer yang diolah, 2006

Tabel 4: Pengetahuan adanya Fatwa MUI tentang bunga bank

	Bank Syariah		Bank Konvensional	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Ya, Tahu dengan pasti	136	68%	36	23%
Tahu, tapi tidak pasti	39	19.5%	78	49.7%
Tidak Tahu	25	12.5%	43	27.4%
Jumlah	200		157	

Sumber: Data primer diolah, 2006

Tabel 5: Pendapat Mengenai Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

	Responden Bank Syariah		Responden Bank Konvensional	
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
Mendukung	134	67%	33	21%
Biasa	55	27.5%	84	53.5%
Keberatan	11	5.5%	40	25.5%
Jumlah	200		157	

Sumber: Data primer yang diolah, 2006

Tabel 6: Tindakan yang Dilakukan Dalam Menyikapi Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

Apa tindakan yang telah Anda lakukan dalam menyikapi Fatwa MUI tentang bunga bank?	Bank Syariah		Bank Konvensional	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Mengalihkan rekening dari bank konvensional ke bank syariah	98	49%	3	2%
Membuka rekening di bank syariah tanpa menutup rekening di bank konvensional	82	41%	6	4%
Tidak melakukan tindakan apa-apa	20	10%	148	94%
Jumlah	200		157	

Sumber : Data primer yang diolah, 2006

Selanjutnya kami menanyakan bagaimana pendapat responden berkenaan dengan Fatwa MUI tentang bunga bank tersebut. Dari pilihan yang diberikan yaitu mendukung, biasa, dan keberatan, dapat disimpulkan bahwa pada nasabah bank syariah sebanyak 67% responden menyatakan mendukung, 27.5% menyatakan biasa, dan 5.5% menyatakan keberatan tentang adanya Fatwa MUI mengenai bunga bank tersebut. Sedangkan pada responden bank konvensional sebanyak 21% menyatakan mendukung, 53.5% biasa, dan 25.5% menyatakan keberatan tentang adanya Fatwa MUI mengenai bunga bank tersebut. Gambaran mengenai pendapat responden dalam

menanggapi Fatwa MUI tentang bunga bank, dapat dilihat pada Tabel 5.

Hasil pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pendapat responden mengenai adanya fatwa MUI tentang bank syariah sebanyak 67% yang merupakan jawaban mayoritas responden sedangkan pada bank konvensional 21%, responden yang menyatakan biasa saja dengan dikeluarkannya atwa MUI dari nasabah bank syariah sebesar 27.5% dan dari nasabah bank konvensional sebesar 53.5% yang merupakan hasil mayoritas jawaban responden, selanjutnya responden yang menjawab keberatan adanya fatwa MUI tersebut dari nasabah bank syariah didapati sebesar 5.5% dan dari nasa-

bah bank konvensional sebesar 25.5%. hal ini dapat dikatakan bahwa responden nasabah bank syariah mayoritasnya adalah mendukung, sedang pada nasabah bank konvensional mayoritas adalah biasa saja dalam menanggapi fatwa MUI tersebut, tidak berdampak apa-apa.

Berikutnya peneliti menanyakan tindakan responden dalam menyikapi Fatwa MUI tersebut. Pada responden bank syariah sebanyak 49% mengaku mengalihkan rekening dari bank konvensional ke bank syariah, 41% menyatakan membuka rekening di bank syariah tanpa menutup rekening di bank konvensional, dan sebanyak 10% mengaku tidak melakukan tindakan apa-apa. Sementara untuk nasabah bank konvensional, dengan pertanyaan yang sama diperoleh data sebanyak 94% responden menyatakan tidak melakukan tindakan apa-apa, 4% mengaku membuka rekening di bank syariah tanpa menutup rekening di bank konvensional, dan 2% menyatakan mengalihkan dana dari bank konvensional ke bank syariah. Gambaran keseluruhan mengenai tindakan yang dilakukan dalam menyikapi Fatwa MUI mengenai bunga bank ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan hasil pada Tabel 6 dapat pula dikatakan bahwa pada nasabah bank syariah nasabah yang mengalihkan dananya setelah mengetahui adanya fatwa MUI tentang bunga bank sebanyak 49%, sedangkan pada nasabah bank konvensional sebesar 2%. Definisi mengalihkan dana adalah nasabah mengalihkan sebagian besar dananya dari bank konvensional ke bank syariah. Nilai 2% muncul dimungkinkan karena responden tidak dapat melepaskan diri dari bank konvensional karena fasilitas-fasilitas seperti pembayaran gaji, dana pensiun, dan lain-lain yang dilayani pada oleh bank konvensional tersebut. Selanjutnya responden yang membuka rekening di bank syariah tanpa menutup rekening yang ada di bank konvensional, pada nasabah bank

syariah sebanyak 41% dan pada nasabah bank konvensional sebanyak 4%. Sedangkan yang tidak melakukan apa-apa (mengalihkan dana atau membuka rekening pada bank syariah), pada nasabah bank konvensional sebesar 94% sedangkan pada bank syariah sebanyak 10%, adanya nasabah bank syariah yang tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui adanya fatwa MUI dapat dikarenakan sebelum dikeluarkannya fatwa tersebut responden telah menjadi nasabah pada bank syariah.

Dari gambaran umum responden, dapat ditarik benang merah bahwa pada responden nasabah bank konvensional yang mengetahui adanya fatwa MUI tentang bunga bank sebesar 23% dari sangka tersebut diketahui sebanyak 21% nya mendukung adanya fatwa tersebut, dan dari responden yang mendukung tersebut hanya 2% saja yang mengalihkan dananya ke bank syariah, 6% membuka rekening di bank syariah, sisanya tidak melakukan tindakan apa-apa. Sedangkan pada nasabah bank syariah dari 68% yang mengetahui fatwa tersebut 67% diantaranya mendukung dan 49% dari yang mendukung menyatakan telah mengalihkan rekeningnya dari bank konvensional ke bank syariah.

Setelah melihat dan mengamati perilaku responden berkenaan dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang bunga bank, maka terbentuk perbedaan sikap antara nasabah bank konvensional dengan nasabah bank syariah, dimana pada nasabah bank kecenderungan memiliki respon yang tinggi dengan perkembangan dunia Islam khususnya perbankan Islam, sedangkan pada nasabah bank konvensional kecenderungan untuk tidak memiliki kepedulian terhadap isu-isu atau perkembangan dunia Islam khususnya perbankan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengaruh tingkat kereligiunan masya-

rakat, persepsi terhadap bunga bank, persepsi terhadap tingkat bagi hasil, dan persepsi terhadap atribut-atribut bank syariah terhadap keputusan nasabah untuk bergabung dengan bank syariah. Karena menggunakan instrumen kuisioner untuk pengumpulan data, maka sebelum kuisioner tersebut disebarikan kepada responden terlebih dahulu sebelumnya diuji kelayakannya dengan menggunakan uji validity dan reliability dan dari hasil dua uji ini validity ini diperoleh alfa yang lebih besar dari 0.05 sehingga kuisioner valid dan reliabel untuk digunakan sebagai instrumen pengambilan data. Hasil dari uji ini dapat dilihat dalam lampiran data.

Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran hipotesis tentang pengaruh tingkat kereligiusan masyarakat, persepsi terhadap bunga bank, persepsi terhadap tingkat bagi hasil, dan persepsi terhadap atribut-atribut bank syariah terhadap loyalitas nasabah terhadap bank syariah dilakukan analisa dengan menggunakan metode Tobit. Metode ini dipilih karena mengingat adanya ketidaksamaan informasi yang dimiliki oleh kedua kelompok responden. Kelompok responden yang pertama yaitu responden nasabah bank syariah yang memiliki informasi yang baik tentang bank syariah, dan kelompok responden ke dua yaitu responden nasabah bank konvensional yang memiliki informasi yang terbatas tentang bank syariah.

Hasil Estimasi Regresi

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi guna mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel tingkat kereligiusan masyarakat, persepsi terhadap bunga bank, persepsi terhadap tingkat bagi hasil, dan persepsi terhadap atribut-atribut bank syariah terhadap keputusan nasabah untuk bergabung dengan bank syariah. Perangkat yang digunakan adalah program shazam versi 8.0, pemilihan program ini dimaksudkan untuk memperoleh tingkat ketepatan pada hasil analisis dalam pengolahan data secara regresi. Hasil regresi dengan model Tobit ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Dari hasil yang dipaparkan pada Tabel 7 bisa dilihat bahwa setiap variabel, kecuali variabel relijiusitas, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan untuk bergabung dengan bank syari'ah. Hasil yang diperoleh di atas juga telah dilakukan pengujian atas asumsi-asumsi klasik yang meliputi multicollinearity, auto korelasi, homoskedasticity, dan kesalahan spesifikasi. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini menunjukkan bahwa model tersebut tidak melanggar setiap asumsi klasik yang ada sehingga estimator yang ada mempunyai sifat BLUE. Oleh karenanya, model regresi di atas adalah valid dan bisa digunakan sebagai pijakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 7: Hasil Regresi Antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen

Variabel	T-Ratio	Regression Coefficient	P-value
Religi	0.78691	0.14621	0.43111
Bunga	-6.1389	-1.1239	0.00000
Bghsl	3.4667	0.71622	0.00053
Atrbt	8.4181	1.1504	0.00000
Constanta	-1.9080	-2.1232	-

p-value keseluruhan = 0.46633

Sumber: Lampiran olahan data, modifikasi;2006

Tabel 7 di atas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2.1232 + 0.14621RELIGI - 1.1239PERBUNG + 7.1622BGHSL + 1.1504ATBANK$$

(-1.9080)
(7.8691)
(-6.1389)
(3.4667)
(8.4181)

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel tingkat religiusitas masyarakat tidak signifikan mempengaruhi keputusan nasabah untuk bergabung dengan bank syariah. Hal ini dapat menimbulkan pengaruh yang ambiguous dalam arti bahwa pengaruh yang ditimbulkannya bisa bersifat positif ataupun negatif terhadap perkembangan bank syariah itu sendiri. Dikatakan berpengaruh positif karena tingkat kereligiusan masyarakat yang tidak signifikan maknanya nasabah yang melakukan transaksi di bank syariah tidak melalui nasabah yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, sehingga masyarakat awam, bahkan yang non muslim sekalipun dapat menjadi nasabah bank syariah. Sehingga pangsa pasar bank syariah dapat lebih meluas lagi.

Adapun penafsiran yang negatif bisa juga diberikan di sini, yaitu dengan tidak signifikannya variabel tingkat religiusitas masyarakat maka bisa dijelaskan bahwa dalam konteks penelitian ini, faktor penentu yang muncul dalam keputusan untuk bergabung dengan bank syari'ah atau tidak adalah faktor bunga bank konvensional. Selain itu, penentu yang lain adalah tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syari'ah. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan maka semakin besar kecenderungan masyarakat dalam memutuskan bergabung dengan bank syari'ah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi di bank syariah, nasabah hanya mempertimbangkan faktor bagi hasil. Ketika ditemui bahwa tingkat bagi hasil bank syari'ah lebih tinggi dari tingkat bunga bank konvensional, seperti pada saat penelitian ini dilakukan, maka mereka akan

bergabung dengan bank syari'ah. Sebaliknya, jika situasinya terbalik maka dikawatirkan mereka akan memilih untuk bergabung dengan bank konvensional. Dari sini bisa dilakukan prediksi yang sederhana jika tingkat bunga tinggi sedangkan tingkat bagi hasil tidak mampu mengimbangi lajunya tingkat bunga, bukan hal yang mustahil kalau nasabah akan mengalihkan dananya ke bank konvensional yang lebih menawarkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini merupakan faktor yang dapat mengancam dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bank syariah.

Adapun hasil yang diperoleh dari persepsi terhadap bunga bank menunjukkan adanya pengaruh yang negatif. Hal ini berarti bahwa pengaruh persepsi terhadap bunga bank pada keputusan untuk bergabung dengan bank syari'ah adalah negatif. Semakin rendah skor pada variabel ini, yang berarti semakin yakin para nasabah bahwa bunga bank adalah riba, maka semakin besar keinginan mereka untuk memilih bergabung dengan bank syari'ah. Hal ini menunjukkan adanya loyalitas terhadap bank syari'ah yang dibentuk melalui persepsi terhadap bunga bank.

Hal di atas selain mudah dipahami tetapi juga sekaligus menimbulkan suatu tanda tanya. Jika di satu pihak persepsi terhadap (halal atau haramnya) bunga bank mempunyai pengaruh yang negatif terhadap keputusan untuk bergabung dengan bank syari'ah, mengapa mereka masih juga mempertimbangkan tingkat bagi hasil dalam pertimbangannya untuk memilih bank syari'ah. Bukankah jika mereka menganggap bahwa bunga bank haram maka mereka akan memilih bank syari'ah terlepas berapapun tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syari'ah. Situasi yang nampaknya paradoksal ini terpecahkan ketika kita mencermati *setting* penelitian ini. Penelitian ini menggunakan *setting* dua Bank Syari'ah yang berbeda yaitu Bank Syari'ah Mandiri dan

Bank Mu'ammalah dan juga Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang notabene merupakan bank konvensional. Dari *setting* ini kita bisa memberikan interpretasi terhadap hasil yang nampak paradoksal di atas. Dalam keadaan mereka harus memilih dua atau lebih bank syari'ah untuk bergabung maka mereka akan menggunakan tolok ukur besarnya nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh bank-bank syari'ah tersebut. Tetapi jika mereka berhadapan antara bank konvensional dengan bank syari'ah maka jelas mereka akan memihak pada bank syari'ah; Apalagi jika mereka mempersepsikan bunga bank sebagai riba, maka secara pasti mereka akan memilih bank syari'ah. Sehingga pertanyaan terhadap hal yang nampak paradoksal ini sudah bisa dipecahkan.

Sementara hasil yang diperoleh dari atribut-atribut bank (ATBANK) menunjukkan hubungan yang positif, hal ini bisa dilihat dari koefisien regresi dari variabel ini adalah sebesar 1.1504. Angka ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap atribut-atribut bank syariah mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam keputusan nasabah untuk bergabung dengan bank syariah. Secara lebih spesifik bisa dikatakan jika terjadi kenaikan pada skor persepsi terhadap

atribut bank syariah sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan pada *grade* loyalitas nasabah sebesar 1.1504 satuan dan begitu juga sebaliknya.

Dari pembahasan yang dipaparkan di atas, maka bisa dilihat bahwa semua hipotesis yang diungkapkan di depan terbukti tidak bisa ditolak.

IMPLIKASI

1. Bank syari'ah perlu mengembangkan operasionalnya yang tidak hanya terbatas pada nasabah muslim saja tetapi juga nasabah yang bukan muslim.
2. Dengan melihat adanya pengaruh yang signifikan dari atribut bank (ATBANK) terhadap loyalitas nasabah bank syari'ah, maka manajemen bank syari'ah perlu tetap mempertajam aspek atribut tersebut: seperti layanan, teknologi, kredibilitas, lokasi, agar supaya nasabah mereka tetap loyal. Jika bank syariah dapat mengoptimalkan atribut-atribut yang ada bukan hal yang mustahil jika bank syariah akan dapat memperluas pangsa pasar dan menarik masyarakat muslim maupun non muslim untuk menjadi nasabah bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, (2000). *Penelitian Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syari'ah*. Jakarta – BI.
- _____, (2002). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Periode 2002-20011* dari <http://www.bi.go>.
- _____, (2005). *Statistik Perbankan Syariah*. Dari <http://www.bi.go>.
- Chapra, M. Umer, (2000). 'Why Has Islam Prohibited Interest? Rationale Behind The Prohibition of Interest'. *Review of Islamic Economics*, No. 9, 2000.
- _____, (1992). *Islam and The Economic Challenge*, Leicester, The Islamic Foundation,
- Dharmesta, Basu, (1999). 'Loyalitas Pelanggan Sebuah Kajian Konseptual sebagai Panduan bagi Peneliti' *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 1999 vol.14 N.3.73-88.
- Engel, F James. Dkk., (1995). *Perilaku Konsumen*. Edisi keenam jilid 1 dan 2. Jakarta: Binarupa Aksara.

- Harian Media Indonesia, (2003). *Fatwa Haram Bunga Bank Berdampak Dana Masyarakat*. Dari <http://www.hidayatullah.com>.
- Khairunnissa, Delta, (2002). *Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syariah: Studi Kasus pada Bank Muammalat Indonesia dan Bank BNI*.
- Kotler, Philip. Dkk., (2001). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Misanam, M., (2004). Teori Pilihan Konsumen dalam Perspektif Islam, *Paper Diskusi Colloquim Program Doktor Ilmu Ekonomi UII Yogyakarta*.
- Simamora, Bilson, (2004). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.